



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
NOMOR 302 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA DUMAI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, Nomor 129/PL.02.2-SD/1472/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA DUMAI Tahun 2024 Tanggal 22 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum KOTA DUMAI menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA DUMAI Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Dumai Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTA DUMAI tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA DUMAI Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum KOTA DUMAI tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA DUMAI Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA DUMAI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KOTA DUMAI Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 22 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Paul Michail Hutabarat

LAMPIRAN

Keputusan KPU Kota Dumai

Nomor 302 Tahun 2024

Tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye
dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota
Dumai Tahun 2024RINCIAN PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA DUMAI TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	60 Kali	x	Rp 100.000	Rp 6.000.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	500 Orang	x	720 Kali	x	Rp 100.000	Rp 36.000.000.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	238.799 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 7.163.970.000	
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	71.000 Paket			x	Rp 5.000	Rp 355.000.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	578 Buah			x	Rp 100.000	Rp 57.800.000	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	1 Paket			x	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Papan Reklame (Billboard)	50 %	x	50 Buah	x	Rp 50.000.000	Rp 1.250.000.000	
	b. Spanduk	100 %	x	578 Buah	x	Rp 150.000	Rp 86.700.000	
	c. Umbul - umbul	100 %	x	578 Buah	x	Rp 50.000	Rp 28.900.000	
8.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	50 %	x	238799 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 238.799.000	
	b. Brosur	50 %	x	238799 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 238.799.000	
	c. Pamflet	50 %	x	238799 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 238.799.000	
	d. Poster	50 %	x	238799 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 238.799.000	
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	71.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 100.000	Rp 7.100.000.000	
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	2 Paket			x	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000	
	c. Kampanye Melalui Media Daring	2 Paket			x	Rp 20.000.000	Rp 40.000.000	
	d. Kegiatan lainnya	5000 Orang	x	2 Kali	x	Rp 100.000	Rp 1.000.000.000	
TOTAL							Rp 60.370.326.000	

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 22 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN KOTA
KOTA DUMAI

ttd

ZULFAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Paul Michail Hutabarat